



PUTUSAN

Nomor : 138/Pdt.G/2011/PA. Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun F, Desa G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di G, Desa I, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2011, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 23 Maret 2011, dengan register Nomor 138/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 14 Juli 2009, di Dusun F, Desa G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan H Kabupaten Gowa di bawah register sesuai Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 175/29/VIII/2009, tertanggal 13 Agustus 2009 dan dari pernikahan tersebut penggugat belum dikaruniai anak

- 2 Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat di Dusun F, Desa G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa,
- 3 Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat rukun dan harmonis akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena ternyata tergugat tidak dapat memberi nafkah batin selayaknya seorang suami terhadap isterinya
- 4 Bahwa, sudah beberapa kali kakak penggugat yang bernama Sm membantu tergugat untuk berupaya berobat namun tergugat tetap saja tidak dapat memberi nafkah batin kepada penggugat
- 5 Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011, tergugat kembali ke rumah orang tuanya di G, Desa I, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, namun sejak itu pula tergugat tidak datang menemui penggugat dan apabila dia datang, maka tergugat hanya ke rumah kakak penggugat.
- 6 Bahwa, pada Jum'at, tanggal 11 Maret 2011, tergugat bersama keluarga dan temannya mendatangi penggugat dan memaksa penggugat secara kasar dan menarik narik rambut penggugat untuk dibawa ke rumah paman tergugat di Desa G Kecamatan L dan bahkan pada saat itu teman tergugat memegang ayah kandung penggugat dan berkata biarkan saja tergugat mengambil penggugat karena sudah jadi isteri tergugat dan untung saja saat kakak penggugat datang dan menjelaskan keadaan rumah tangga penggugat sehingga keluarga dan temannya mengerti dan tergugat beserta keluarga dan temannya langsung pulang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat.

Penggugat

- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua majelis berdasarkan Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2011/PA.Sgm. tanggal 20 April 2011 yaitu, Dra.Nur Djannah Syaf, S.H pada tanggal 25 April 2011 dan tanggal 28 April 2011 dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 28 April 2011, bahwa proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat tertanggal 23 Maret 2011, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa tergugat telah memberikan jawaban secara lisan terhadap gugatan penggugat sebagai berikut :

- Bahwa tergugat sudah mengerti dan memahami maksud gugatan penggugat.
- Bahwa benar tergugat dan penggugat menikah pada tanggal 14 Juli 2009 di Dusun F, Desa G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tergugat dengan penggugat dalam membina rumah tangga bertempat tinggal di Dusun F, Desa G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa.
- Bahwa tidak benar pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena ternyata tergugat tidak dapat memberi nafkah batin selayaknya seorang suami terhadap isterinya. Tetapi yang benar adalah dari awal perkawinan penggugat dan tergugat tidak pernah rukun dan harmonis karena walaupun tergugat tidur dengan penggugat selama 17 bulan, tergugat dan penggugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Hal itu bukan dikarenakan tergugat tidak dapat memberi nafkah batin selayaknya seorang suami terhadap isterinya, akan tetapi penggugat selalu menolak, berontak dan bahkan bertingkah seperti orang yang kesurupan bila tergugat mendekati penggugat dengan maksud ingin melakukan hubungan suami istri, sejak awal pernikahan tergugat dengan penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa tidak benar kakak penggugat yang bernama S beberapa kali membantu tergugat berupaya berobat. Yang benar adalah kakak penggugat pernah 2 kali mengantar penggugat dan tergugat pergi berobat, namun yang diobati adalah penggugat dan bukan tergugat, dengan tujuan agar penggugat menyukai tergugat karena penggugat sering berontak layaknya orang kesurupan jika didekati tergugat.
- Bahwa benar tergugat pernah kembali ke rumah orang tua tergugat, tapi hanya selama 5 hari. Kemudian kakak penggugat bernama S datang menemui tergugat dan memanggil tergugat kembali ke rumah penggugat, namun saat tergugat kembali ternyata penggugat tidak berada di rumahnya dan orang tua penggugat mengatakan tidak tahu kemana perginya penggugat.
- Benar pada tanggal 11 Maret 2011 tergugat bersama keluarga dan temannya mendatangi penggugat dengan tujuan mendamaikan penggugat dan tergugat, tapi tidak benar tergugat memaksa penggugat secara kasar dengan menarik rambut penggugat karena hal itu terjadi tanpa disengaja. Juga teman dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga tidak bermaksud mengkasari ayah penggugat karena hal itu dilakukan semata-mata untuk mendamaikan penggugat dan tergugat.

- Bahwa tergugat tetap mau berusaha untuk baik dan rukun dengan penggugat karena tergugat masih mencintai penggugat.

Bahwa berdasarkan jawaban dari tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya karena penggugat telah memberi kesempatan selama 17 bulan untuk hidup bersama dan tidur bersama, serta senantiasa siap untuk melayani tergugat di tempat tidur, akan tetapi tergugat tidak pernah berusaha untuk melakukan hubungan suami istri. Seandainya tergugat adalah lelaki jantan, tidak mungkin akan terjadi seperti itu karena penggugat selalu menunggu ajakan tergugat untuk melakukan hubungan suami istri, tetapi yang terjadi tergugat hanya tidur di samping penggugat
- Tidak benar penggugat selalu kesurupan, karena hal itu terjadi hanya satu kali. Dan mengenai berobat, yang benar adalah kakak penggugat yang bernama S pergi bersama tergugat untuk mengobati tergugat agar tergugat dapat memenuhi kewajiban nafkah bathinnya namun tetap tidak berhasil.
- Penggugat tidak bersedia untuk hidup bersama lagi dengan tergugat karena disamping tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada penggugat, juga tergugat dan keluarganya sudah bertindak kasar terhadap penggugat dan ayah kandung penggugat yang terjadi di rumah orang tua penggugat sendiri.

Bahwa berdasarkan replik dari penggugat tersebut, tergugat menyatakan tetap pada jawabannya, tetap mau berusaha rukun dengan penggugat, karena tergugat tidak impoten, dan tahap jawab menjawab dianggap telah selesai, selanjutnya kedua belah pihak akan membuktikan dalilnya masing-masing.



Bahwa penggugat didalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1 Bukti surat

Berupa fotokopi surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/29/VIII/2009, tertanggal 13 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan H, Kabupaten Gowa, bermaterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, lalu ketua majelis memberi kode P.

2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, Mc, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun F, Desa G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat di Dusun F, Desa G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa,
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga penggugat rukun dan harmonis, hidup bersama serta tidur bersama selama 17 bulan, akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena selama itu ternyata tergugat tidak pernah memberi nafkah batin selayaknya seorang suami terhadap isterinya dan hal itu saksi ketahui langsung dari penggugat dan ayah kandung tergugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa tergugat yang perlu dicarikan obat.
- Bahwa anak saksi yang juga kakak kandung penggugat bernama S pernah membawa tergugat ke dukun untuk berobat namun tidak berhasil.
- Bahwa tergugat tidak pernah berobat ke dokter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Januari 2011 dan sampai sekarang telah kurang lebih 3 bulan lamanya, karena tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah, tergugat pernah datang pada tanggal 11 Maret 2011 bersama keluarga dan temannya mendatangi penggugat dan memaksa penggugat secara kasar dan menarik narik rambut penggugat untuk dibawa ke rumah paman tergugat, dan pada saat itu teman tergugat memegang saksi dan berkata biarkan saja tergugat mengambil penggugat karena sudah jadi isteri tergugat dan untung saja saat kakak penggugat datang dan menjelaskan keadaan rumah tangga penggugat sehingga keluarga dan temannya mengerti dan tergugat beserta keluarga dan temannya langsung pulang.
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat dengan alasan tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin dan telah melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat dan terhadap saksi sendiri.

Atas pertanyaan ketua majelis, penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut, adapun tergugat membantah atas keterangan saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat tidak pernah hidup rukun dengan penggugat.
- Bahwa tergugat bersama keluarga dan temannya tidak pernah melakukan kekerasan penggugat dan ayah kandung penggugat.
- Bahwa ketika kakak penggugat mengantar penggugat dan tergugat untuk berobat, yang diobati adalah penggugat, dan hanya 2 kali bukan 5 kali.
- Bahwa ayah kandung tergugat tidak pernah mengatakan kepada ayah kandung penggugat bahwa tergugat perlu berobat karena impoten.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua, Sm, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun F, Desa G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat di Dusun F, Desa G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa,
- Bahwa yang saksi ketahui, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 17 bulan dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena ternyata tergugat selama itu tidak dapat memberikan nafkah batin selayaknya seorang suami terhadap isterinya dan hal itu saksi ketahui karena ayah kandung tergugat pernah meminta kepada ayah kandung saksi bahwa tergugat perlu dicarikan obat impoten.
- Bahwa saksi pernah membawa tergugat ke dukun untuk berobat namun tidak berhasil.
- Bahwa tergugat tidak pernah berobat ke dokter.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Januari 2011 karena tergugat meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah, tergugat pernah datang pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 bersama keluarga dan temannya mendatangi penggugat dan memaksa penggugat secara kasar dan menarik narik rambut penggugat untuk dibawa ke rumah paman tergugat, dan pada saat itu teman tergugat memegang ayah kandung penggugat dan berkata biarkan saja tergugat mengambil penggugat karena sudah jadi isteri tergugat dan untung saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu tidak lama kemudian saksi datang dan menjelaskan keadaan rumah tangga penggugat yang sebenarnya sehingga keluarga dan temannya mengerti dan tergugat beserta keluarga dan temannya langsung pulang.

- Bahwa saksi pernah beberapa kali berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat dengan alasan tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin, serta tergugat dengan keluarganya telah melakukan kekerasan terhadap penggugat dan ayah penggugat.

Atas pertanyaan ketua majelis, penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut, adapun tergugat membantah atas keterangan saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat tidak pernah hidup rukuin dengan penggugat.
- Bahwa tergugat bersama keluarga dan temannya tidak pernah melakukan kekerasan penggugat dan ayah kandung penggugat.
- Bahwa ketika kakak penggugat mengantar penggugat dan tergugat untuk berobat, yang diobati adalah penggugat, dan hanya 2 kali bukan 5 kali.
- Bahwa ayah kandung tergugat tidak pernah mengatakan kepada ayah kandung penggugat bahwa tergugat perlu berobat karena impoten.

Saksi Ketiga, Sr, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan T, Kecamatan K, Kabupaten Gowa, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah kemenakan saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Tergugat.
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan penggugat dan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat di Dusun F, Desa G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa,
- Bahwa yang saksi ketahui, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 17 bulan dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena ternyata tergugat tidak dapat memberi nafkah batin selayaknya seorang suami terhadap isterinya. Bahwa saksi pernah membawa tergugat ke dukun untuk berobat namun tidak berhasil.

- Bahwa ayah kandung tergugat pernah datang ke rumah saksi di Jeneponto dan memberikan kepercayaan untuk mencarikan obat impoten, dan saksi bersama kepala dusun sepakat untuk mencarikan obat. Namun tiba-tiba saksi menerima telepon bahwa tergugat bersama keluarga dan temannya mendatangi penggugat, melakukan kekerasan dan memaksa penggugat untuk dibawa ke rumah paman tergugat, dan pada saat itu teman tergugat memegang ayah kandung penggugat dan berkata biarkan saja tergugat mengambil penggugat karena sudah jadi isteri tergugat dan untung saja saat itu tidak lama kemudian saksi datang dan menjelaskan keadaan rumah tangga penggugat sehingga keluarga dan temannya mengerti dan tergugat beserta keluarga dan temannya langsung pulang.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Januari 2011 karena tergugat meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat dengan alasan tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas pertanyaan ketua majelis, penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut, adapun tergugat membantah atas keterangan saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat tidak pernah hidup rukuin dengan penggugat.
- Bahwa tergugat bersama keluarga dan temannya tidak pernah melakukan kekerasan penggugat dan ayah kandung penggugat.
- Bahwa ayah kandung tergugat tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa tergugat perlu berobat karena impoten.

Bahwa tergugat didalam menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1 Bukti surat

Berupa asli surat hasil pemeriksaan analisa sperma nomor lab : 11052002213, tertanggal 20 Mei 2011, yang dikeluarkan Laboratorium Klinik PRODIA oleh pemeriksa Dr. H. Anis I. Anwar, SpKK, lalu ketua majelis memberi kode T.

2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, Ar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di G, Desa I, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sebagai anak kandung saksi, sedangkan penggugat adalah istri tergugat yang bernama Penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat di Dusun F, Desa G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa,
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat di Dusun F, Desa G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa,



- Bahwa yang saksi ketahui penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama 17 bulan dan tidur bersama, akan tetapi penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri dikarenakan penggugat tidak mau melayani tergugat dalam berhubungan suami istri, dimana penggugat selalu berontak layaknya orang kesurupan yang terjadi hanya perselisihan dan pertengkaran. Hal ini saksi ketahui langsung dari tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada ayah kandung penggugat dan tidak pernah menyerahkan penuh tergugat kepada paman penggugat untuk dicarikan obat impoten. Sebaliknya saksi meminta kepada keluarga penggugat untuk dicarikan obat supaya penggugat tidak berontak dan kesurupan lagi.
- Bahwa sejak kecil sampai sekarang tidak ada kelainan-kelainan yang saksi lihat ada pada diri tergugat.
- Bahwa saksi tidak ada saat tergugat beserta keluarga dan teman-temannya mendatangi penggugat, tetapi saksi tahu maksud kedatangan saat itu adalah untuk merukunkan penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Januari 2011 dan sampai sekarang telah kurang lebih 3 bulan lamanya karena tergugat kembali ke rumah saksi.
- Bahwa selama berpisah, tergugat pernah kembali ke rumah penggugat namun saat itu orangtua penggugat mengatakan bahwa penggugat tidak ada di rumah.
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat dengan alasan tergugat tidak pernah memberi nafkah bathin kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan ketua majelis, tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut, adapun penggugat membantah atas keterangan saksi dan memberikan tanggapan bahwa penggugat tidak selalu kesurupan kecuali hanya satu kali saja, dan tidak benar penggugat selalu berontak jika didekati oleh tergugat, karena penggugat sebelum menikah dengan tergugat, telah bersedia dan rela hidup bersama sebagai suami istri dengan tergugat, akan tetapi ternyata tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah bathin terhadap penggugat.

Saksi Kedua, Sh, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di G, Desa I, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat adalah kemanakan saksi, sedangkan penggugat adalah istri tergugat yang bernama Penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat di Dusun F, Desa G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa,
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat di Dusun F, Desa G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa,
- Bahwa yang saksi ketahui penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama 17 bulan dan tidur bersama, akan tetapi penggugat dan tergugat tidak pernah rukun dikarenakan penggugat tidak mau melayani tergugat dalam berhubungan suami istri, dimana penggugat selalu berontak layaknya orang kesurupan yang terjadi hanya perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat berontak dan kesurupan saat penggugat datang bersama keluarganya bermalam di rumah tergugat pada saat masih pengantin baru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ayah kandung meminta Tng kepada ayah kandung penggugat dan menyerahkan penuh tergugat kepada paman penggugat untuk dicarikan obat impoten. Sebaliknya saksi pernah mendengar penggugat dicarikan obat supaya tidak berontak dan kesurupan lagi.
- Bahwa sejak kecil sampai sekarang tidak ada kelainan-kelainan yang saksi lihat ada pada diri tergugat.
- Bahwa saksi tidak ada saat tergugat beserta keluarga dan teman-temannya mendatangi penggugat, tetapi saksi tahu maksud kedatangan saat itu adalah untuk merukunkan penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Januari 2011 dan sampai sekarang telah kurang lebih 3 bulan lamanya karena tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah, tergugat pernah kembali ke rumah penggugat

namun saat itu orangtua penggugat mengatakan bahwa penggugat tidak ada di rumah.

- Bahwa saksi pernah beberapa kali berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat.

Atas pertanyaan ketua majelis, tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut, adapun penggugat membantah atas keterangan saksi dan memberikan tanggapan bahwa penggugat tidak selalu kesurupan kecuali hanya satu kali saja, dan tidak benar penggugat selalu berontak jika didekati oleh tergugat, karena penggugat sebelum menikah dengan tergugat, telah bersedia dan rela hidup bersama sebagai suami istri dengan tergugat, akan tetapi ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah bathin terhadap penggugat.

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada gugatannya mau bercerai, tidak ingin hidup bersama lagi dengan tergugat sebagai suami isteri dan menyatakan lebih baik bercerai, selanjutnya memohon kepada majelis hakim, agar menjatuhkan putusan. Sedangkan tergugat dalam kesimpulan tetap mau baik dengan penggugat, tergugat rela diceraikan apabila penggugat mengembalikan uang belanja tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator yaitu, Dra. Nur Djannah Syaf, S.H, namun laporan hasil mediasi bahwa proses mediasi terhadap kedua belah pihak dinyatakan tidak berhasil karena keduanya gagal mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal agar kedua belah pihak mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana yang telah terurai pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat telah memberikan jawaban dengan menyatakan mengakui/membenarkan secara murni dalil penggugat yang tercantum pada poin 1 dan 2 surat gugatan penggugat. Sedangkan poin 4, tergugat juga mengakui tetapi tidak sepenuhnya karena benar kakak penggugat dan tergugat yang bernama S beberapa kali berupaya berobat, namun yang diobati adalah penggugat dan bukan tergugat, dengan tujuan agar penggugat menyukai tergugat karena penggugat sering berontak layaknya orang kesurupan jika didekati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat. Juga pada poin 5, bahwa benar tergugat pernah kembali ke rumah orang tua tergugat, tapi hanya selama 5 hari. Kemudian kakak penggugat bernama S datang menemui tergugat dan memanggil tergugat kembali ke rumah penggugat, namun saat tergugat kembali ternyata penggugat tidak berada di rumahnya dan orang tua penggugat mengatakan tidak tahu kemana penggugat pergi.

Menimbang, bahwa dalil-dalil penggugat yang lain, dibantah oleh tergugat sebagaimana yang tercantum pada poin 3 dan 6, pada poin 3 tergugat menyatakan bahwa tidak benar tergugat tidak mampu memberi nafkah bathin selayaknya seorang suami terhadap istrinya, akan tetapi penggugatlah yang sering berontak layaknya orang kesurupan jika didekati, dan pada poin 6 tergugat membantah bahwa tidak benar tergugat memaksa penggugat secara kasar dengan menarik rambut penggugat karena hal itu terjadi tanpa disengaja. Juga teman dan keluarga tidak bermaksud mengkasari ayah penggugat karena hal itu dilakukan semata-mata untuk mendamaikan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa walaupun tergugat membantah sebahagian dari dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya, tetap ingin hidup rukun kembali dengan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan tidak ingin hidup bersama lagi dengan tergugat karena penggugat telah lama hidup bersama tanpa nafkah lahir dan bathin dari tergugat, ditambah tergugat bersama keluarganya telah melakukan kekerasan terhadap penggugat dan ayah penggugat di rumah orang tua penggugat sendiri.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah dalil-dalil penggugat yang dibantah oleh tergugat yang perlu dibuktikan kebenarannya, yaitu penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan tergugat membuktikan dalil-dalil bantahannya yaitu :

- Penggugat mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, telah tinggal bersama dan tidur bersama selama 17 bulan di rumah orangtua penggugat, namun tidak pernah



melakukan hubungan suami istri karena tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada penggugat walaupun penggugat rela sebagai istri melayani tergugat sebagai suaminya. Hal tersebut menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang karena tergugat kembali ke rumah orangtuanya, bahkan kemudian tergugat bersama keluarga dan teman-temannya pernah datang ke rumah penggugat untuk mengambil penggugat secara paksa dan melakukan tindak kekerasan terhadap penggugat yaitu menarik rambut penggugat, juga terhadap ayah penggugat dimana teman tergugat memegang ayah kandung penggugat dan berkata biarkan saja tergugat mengambil penggugat karena sudah jadi isteri tergugat. Hal itu menyebabkan penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat.

- Sedangkan tergugat mendalilkan bahwa tergugat dan penggugat hidup bersama selama 17 bulan, tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena penggugat selalu menolak dan berontak seperti orang kesurupan, jika tergugat mendekati penggugat dengan maksud melakukan hubungan suami istri. Itulah sebabnya sehingga kakak penggugat yang bernama S membawa tergugat dan penggugat untuk mengobati penggugat agar tidak berontak dan kesurupan lagi. Dan juga tergugat mendalilkan bahwa tergugat dan keluarga beserta teman-temannya tidak pernah berniat melakukan kekerasan terhadap penggugat dan ayah kandung penggugat, karena saat itu tergugat dan keluarga beserta teman-temannya datang untuk merukunkan tergugat dan penggugat.

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan penggugat (kode P), termasuk bukti otentik, pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi dari keluarganya yaitu, **Mc** (ayah kandung), **Sm** (kakak kandung) dan **Sr** (paman), ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan-keterangan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah,
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama dan tidur bersama selama 17 bulan, akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena ternyata selama itu tergugat tidak dapat memberi nafkah batin selayaknya seorang suami terhadap isterinya sehingga antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal itu saksi ketahui langsung dari penggugat dan ayah kandung tergugat yang mempercayakan kepada saksi kesatu dan saksi ketiga penggugat untuk mencarikan obat tergugat agar dapat memberi nafkah bathin kepada penggugat.
- Bahwa kakak kandung penggugat bernama S pernah membawa tergugat ke dukun untuk berobat namun tidak berhasil.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Januari 2011 karena tergugat kembali ke rumah orangtuanya.
- Bahwa selama berpisah, tergugat pernah datang pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 bersama keluarga dan temannya mendatangi penggugat dan memaksa penggugat secara kasar dan menarik rambut penggugat untuk dibawa ke rumah paman tergugat, dan pada saat itu teman tergugat memegang ayah kandung penggugat dan berkata biarkan saja tergugat mengambil penggugat karena sudah jadi isteri tergugat dan untung saja saat itu tidak lama kemudian kakak kandung penggugat datang dan menjelaskan keadaan rumah tangga



penggugat yang sebenarnya sehingga keluarga dan temannya mengerti dan tergugat beserta keluarga dan temannya langsung pulang.

- Bahwa saksi-saksi penggugat dan pihak keluarga lainnya pernah beberapa kali berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat dengan alasan penggugat dan tergugat telah hidup bersama namun tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada penggugat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis dengan seksama keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, serta keterangan saksi kesatu, saksi kedua dan saksi ketiga saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya / dibenarkan, sehingga dapat membuktikan seluruh dalil-dalil perceraian penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan bukti surat hasil pemeriksaan analisa sperma nomor lab : 11052002213, tertanggal 20 Mei 2011, yang dikeluarkan Laboratorium Klinik PRODIA oleh pemeriksa Dr. H. Anis I. Anwar, SpKK (kode T). Namun hasil pemeriksaan tersebut merupakan hasil pemeriksaan analisa sperma, yang hanya menyatakan efektifitas sperma tergugat dalam membuahi sel telur, dan bukan menyatakan bahwa tergugat menderita impoten atau tidak, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan tergugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak impoten. Dan juga surat hasil pemeriksaan tersebut tidak diperkuat oleh saksi ahli di bawah sumpah dalam persidangan, maka surat hasil pemeriksaan tersebut tidak dapat dijadikan bukti, oleh karena itu dinyatakan tidak dapat untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tergugat telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga dekatnya, yaitu **Ar** (ayah kandung) tergugat dan **Sh** (bibi) tergugat, karena inti permasalahan ini perselisihan dan pertengkarannya, oleh karena itu dalam hal pembuktian saksi, tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,



saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil, dan telah memberikan keterangan-keterangan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah,
 - Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat tidak mau melayani tergugat dalam berhubungan suami istri, dimana penggugat selalu berontak layaknya orang kesurupan.
 - Bahwa sejak kecil sampai sekarang tidak ada kelainan-kelainan yang saksi lihat ada pada diri tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Januari 2011 karena tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa pihak keluarga pernah beberapa kali berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat dengan alasan tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin.

Menimbang bahwa setelah majelis hakim menganalisis dengan seksama keterangan-keterangan saksi-saksi tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tergugat khusus saksi kesatu tidak mengetahui dengan persis hal ihwal rumah tangga tergugat dengan penggugat selama 17 bulan penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat karena tidak pernah menyaksikan secara langsung sedangkan saksi kedua walaupun pernah melihat langsung penggugat berontak dan kesurupan ketika penggugat datang ke rumahnya bermalam selama 1 malam, akan tetapi pada umumnya saksi kedua tidak mengetahui persis hal ihwal permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat selama tinggal bersama di rumah orangtua penggugat terutama yang menyangkut kewajiban tergugat sebagai suami terhadap penggugat sebagai isterinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dan tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah,
- Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah rukun dan harmonis dimana penggugat dan tergugat telah hidup bersama dan tidur bersama selama 17 bulan, selama itu tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada penggugat, yang akhirnya menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Januari 2011 karena tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat pernah beberapa kali berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat dengan alasan tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada penggugat dan telah melakukan tindak kekerasan terhadap penggugat dan ayah penggugat di rumah orangtua penggugat sendiri.
- Bahwa sejak perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Sungguminasa, tergugat tidak pernah ada usaha hidup bersama kembali dengan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, serta dalil-dalil perceraian penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No/38/K/AG/1990 tentang penilaian terhadap sifat perselisihan dan pertengkarannya yaitu semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan kedua belah pihak, tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga, bukan mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan tergugat terhadap penggugat mengenai uang belanja pesta perkawinan, tergugat baru mengajukan pada saat tahap kesimpulan, yang seharusnya tergugat mengajukan tuntutan tersebut pada tahap jawaban, oleh karena itu tuntutan tersebut harus dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1432 H. oleh Dra. Hj. Munawwarah, M.H sebagai ketua majelis, Drs Abd.Rasyid dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Darmawati, S.Ag, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abd. Rasyid,

M.H ttd

Rifyal Fachri Tatuhey S.HI

Pengganti,

td

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Munawwarah

Panitera

Darmawati, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pencatatan	Rp.	.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp.	541.000,-

Sungguminasa, 15 Juni 2011

Untuk Salinan

Panitera

Suhra Wardi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)